

PENGUMUMAN

Nomor :B- 4515 /Un.22/III/PP.00.9/08/2022

PENYEDIAAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN BEASISWA AFFIRMASI TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyediakan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan Beasiswa Afirmasi Tahun Akademik 2022/2023 dengan kriteria, persyaratan, mekanisme dan tahapan sebagaimana dalam brosur terlampir.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 01 September 2022

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama ,



Hepni

Tembusan:

1. Rektor UIN KHAS Jember sebagai laporan;
2. Para Dekan Fakultas;



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Letnan Amir Kusman No. 02 . ☎ (0332) 421153
e-mail : admin@bondowosokab.go.id Website : <http://www.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

Bondowoso, 02 Agustus 2022

Nomor : 422.5/Ho/430.4.3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1(Satu) Bendel
Perihal : Penyampaian Brosur Beasiswa
Tidak Mampu Tahun 2022

Kepada
Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Negeri/Swasta

di

TEMPAT

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan beasiswa afirmasi tahun akademik 2022/2023, bersama ini kami mohon dengan hormat bantuan saudara untuk dapatnya mensosialisasikan program dimaksud kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di lingkungan perguruan tinggi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Brosur Program penyediaan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu untuk diumumkan dan disampaikan kepada mahasiswa dilingkungan Perguruan Tinggi Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO



MAHFUD JUNAEDI S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP.19700313 199903 1 008



**PENYEDIAAN BEASISWA BAGIMAHA SISWA
 DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
 DAN BEASISWA AFFIRMASI
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan salah satu Tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kankehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah ditetapkan 5 kebijakan pokok di bidang pendidikan, salah satu di antaranya adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kebijakan tersebut adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan program Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan Beasiswa Affirmasi yang bersifat kompetitif serta di seleksi setiap tahun akademik.

DASAR KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso tahun 2022.

KRITERIA

Kriteria penerimaan beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah Penduduk Kabupaten Bondowoso;
2. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
3. Mahasiswa sedang menempuh program D2/D3/D4(S1);
4. Diprioritaskan berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Memiliki prestasi di bidang akademik;
6. Pada saat ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak sedang menerima beasiswa lain;

PERSYARATAN

Mengajukan Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Kepada Bupati Bondowoso melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso, Jalan Letnan Amir Kusman no 2 dan Mengisi Google Form. Surat permohonan bisa dikirim:

- Langsung ke Kantor Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso Cq Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bondowoso atau Via POS paling lambat tanggal 02 September 2022 (Stempel Pos) dengan melampirkan:
 1. Surat Pernyataan Penggunaan Bantuan Beasiswa (bermaterai Rp.10.000,-)
 2. Surat Keterangan Masih Berstatus sebagai Mahasiswa Aktif
 3. Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
 4. Surat Keterangan tidak akan mengajukan / diajukan sebagai penerima beasiswa lain dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
 5. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi Tahun 2022
 6. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 7. Fotocopy IPK disertai Kartu Hasil Studi / Transkrip nilai seluruh mata kuliah atau fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk mahasiswa semester I
 8. Fotocopy Kartu Keluarga
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 10. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa setempat
 11. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera
 12. Foto Rumah/Tempat tinggal:

- Tampek Depan (ada foto orang tuanya)
- Ruang Keluarga
- Depan Ruang Makan
- Ruang Tamu



SASARAN

Untuk sasaran bantuan beasiswa ini diberikan kepada 256 mahasiswadari keluarga tidak mampu, dan183mahasiswa yang berprestasi diPerguruanTinggiNegeri(BeasiswaAffirmasi).

SUMBER DANA

Sumber dana Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan Beasiswa Affirmasi Tahun Akademik 2022/2023 berasal dari APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.

BESAR BEASISWA

- 1. Besar dana bantuan beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu Sejumlah = 258 x Rp.3.000.000,- = Rp. 774.000.000,
2. Untuk dana Beasiswa Affirmasi

Semester I	= 50 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 115.000.000,-
Semester III	= 38 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 76.000.000,-
Semester V	= 47 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 94.000.000,
Semester VII	= 45 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 90.000.000,-
Jumlah		= Rp. 1.149.000.000,-

PEMBERIAN BEASISWA

Penerima dana beasiswa diatur sebagai berikut:

1. Beasiswa dari keluarga tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang berada di semester ganjil. Semester I, III, V, VII.
2. Beasiswa Affirmasi di berikan kepada mahasiswa semester I dan mahasiswa semester III, V, VII, penerima beasiswa afirmasi tahun sebelumnya.
3. Beasiswa dari keluarga tidak mampu di berikan atas usulan perorangan dan Beasiswa Affirmasi atas usulan PTN yang bersangkutan.
4. Beasiswa di berikan tidak secara otomatis, tetapi berdasarkan pengajuan pada tahun berikutnya dan menunjukkan prestasi akademik.

MEKANISME DAN PENJADWALAN

JADWAL		
1	Sosialisasi	01 Agustus s.d 15 Agustus 2022
2	Pengajuan Permohonan	06 Agustus s.d 02 September 2022
3	Seleksi & Verifikasi Administratif	05 September s.d 19 September 2022
4	Visitasi	22 September s.d. 12 Oktober 2022
5	Penetapan	19 Oktober s.d 31 Oktober 2022
6	Penyerahan No. Rek. Bank	01 November s.d 07 November 2022
7	Realisasi	10 November s.d 20 November 2022
8	Pelaporan Pertanggung jawaban	21 November s.d 30 November 2022

- Adapun tahapan pencairan beasiswa prestasi sebagai berikut:
1. Mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk memiliki rekening Bank Jatim atas nama pribadi.
 2. Mahasiswa penerima beasiswa akan menerima beasiswanya melalui dana yang ditransfer ke rekening bank milik mahasiswa yang bersangkutan.

Keterangan : Surat dan Google Form dilihat di <https://bit.ly/3bmtxn>